WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SABANG TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Sabang Tahun 2017-2022;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia ...

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang 2007-2027 (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4);
10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Sabang Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kota Sabang yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022.

Pasal 2

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan tahun 2017-2022 dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Urusan Penunjang, Urusan Pemerintahan bersifat Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh,

Urusan ...

Urusan Pendukung, dan/atau Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:
a. pedoman penyusunan Rencana Perangkat Daerah;
b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang.

Pasal 4

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Sabang di lingkungan Pemerintah Kota Sabang meliputi:
   a. Sekretariat Daerah;
   b. Sekretariat DPRK;
   c. Inspektorat;
   d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
   e. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
   f. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
   i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
   j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
   l. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
   m. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
   n. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
   o. Dinas Kelautan dan Perikanan;
   p. Dinas Pertanian dan Pangan;
   q. Dinas Perhubungan;
   r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   t. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   u. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
   v. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
   w. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
   x. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
   y. Sekretariat Baitul Mal;
   z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   bb. Rumah Sakit Umum Daerah;
   cc. Kecamatan Sukakarya;
   dd. Kecamatan Sukajaya.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Sabang; dan
    b. Pelaksanaan rencana pembangunan Kota Sabang.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 3 September 2018

WALIKOTA SABANG,

WAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 3 September 2018

SEKERTARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 33